

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Produk Tabungan Ib Hijrah Prima dan Ib Hijrah Rencana Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman

Sri Rezki Amelia^{1*}, Amiruddin K², Samsul³, Nuraeni Gani⁴, St Hafsah Umar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* E-mail Korespondensi: ameliasrirezki584@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 16-09-2025

Revision: 22-11-2025

Published: 26-11-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.231

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif mekanisme pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan iB Hijrah Prima dan Tabungan iB Hijrah Rencana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian keuntungan (nisbah) dan kelebihan dan kekurangan kedua produk Tabungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen Bank Muamalat Cabang Pengayoman, observasi terhadap proses operasional produk, serta studi dokumentasi terhadap akad dan dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan teori-teori fiqh muamalah, khususnya terkait akad mudharabah muthlaqah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah muthlaqah pada kedua produk tabungan tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah. Bank Muamalat bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dana nasabah diinvestasikan ke sektor-sektor yang halal, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perbankan syariah, khususnya dalam implementasi akad mudharabah muthlaqah. Implikasi praktisnya adalah perlunya edukasi yang lebih intensif dari pihak bank kepada nasabah mengenai perbedaan mendasar antara tabungan syariah dan konvensional. Hal ini penting untuk menjaga integritas produk syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kata Kunci: Mudharabah Muthlaqah, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Hijrah Rencana, Bank Muamalat Indonesia, Perbankan Syariah

A B S T R A C T

The purpose of this study is to comprehensively describe the implementation mechanism of the mudharabah muthlaqah contract in the iB Hijrah Prima Savings and iB Hijrah Rencana

Acknowledgment

Savings. In addition, this study aims to analyze the practice of profit sharing (nisbah) and the advantages and disadvantages of both savings products. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews with the management of Bank Muamalat Pengayoman Branch, observations of the product operational processes, and documentation studies of the contracts and related documents. The collected data were then analyzed by comparing field practices with muamalah fiqh theories, particularly regarding the mudharabah muthlaqah contract. The results of the study indicate that the implementation of the mudharabah muthlaqah contract in both savings products is generally in accordance with sharia principles. Bank Muamalat acts as mudharib (fund manager) and the customer as shahibul maal (fund owner). Customer funds are invested in halal sectors, and profit sharing is carried out based on a pre-agreed nisbah. The implications of this research are to provide a deeper understanding of Islamic banking practices, particularly in the implementation of mudharabah muthlaqah contracts. The practical implication is the need for banks to provide more intensive education to customers regarding the fundamental differences between Islamic and conventional savings. This is crucial for maintaining the integrity of Islamic products and increasing customer trust.

Key word: *Mudharabah Mutlaqah, iB Hijrah Prima Savings, iB Hijrah Plan Savings, Bank Muamalat Indonesia, Sharia Banking*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Saat ini, masyarakat sangat mempercayai perbankan untuk menyediakan layanan penyimpanan uang atau aset mereka, sehingga memberikan rasa aman dan jaminan atas harta tersebut. Di Indonesia, perbankan dikenal dengan dua sistem utama, yaitu bank Syariah dan bank Konvensional. Kedua sistem ini memiliki aturan yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya. Pada bank konvensional, digunakan konsep bunga, sementara pada bank Syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Baik bunga maupun bagi hasil diterapkan sebagai imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, serta sebagai jumlah yang harus dibayarkan nasabah kepada bank ketika mengambil pinjaman (Fitriyah, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Perbankan Syariah mencakup segala hal yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk aspek kelembagaan, aktivitas usaha, serta metode dan proses yang dijalankan dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang yang sama, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Samsul & Ismawati, 2020).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sedikit melambat, akan tetapi Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang pada tahun 1998. OJK tahun 2024 berdasarkan data statistik perbankan syariah mencatat sebanyak 14 bank umum syariah (BUS). Di tahun-tahun mendatang jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya permainan-permainan baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan membuka *Islamic Window* di bank-bank konvensional (Fitriyah, 2020).

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah (Nafi'ah, 2019).

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI, yaitu dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki puluhan cabang yang terbesar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota lainnya (Muamalat, n.d.).

Bank Muamalat menawarkan berbagai produk tabungan umum, antara lain Muamalat Prioritas, Giro, Deposito, Kartu Shar-E Debit, Pembiayaan, Bancassurance, dan Investasi. Selain itu, bank ini juga menyediakan produk tabungan khusus, seperti Tabungan IB Hijrah Haji (USD), Tabungan IB Hijrah Anak Hebat, Tabungan IB Hijrah Bisnis, Tabungan IB Hijrah Valas, Tabungan IB Hijrah, Tabungan IB Hijrah Haji, Tabungan Prima Berhadiah, Rekening Tabungan Jamaah Haji, Tabunganku, Tabungan IB Hijrah Rencana, Tabungan IB Hijrah

Prima, Tabungan IB Simpel, dan Tabungan IB Hijrah Payroll. Kegiatan operasional bank syariah memiliki akad *Mudharabah* yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak, yakni *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal) maka *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah usaha, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*), atau kata lain *mudharabah* (Any, 2015).

Seperti yang diketahui akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama atau *shohibul maal* menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau *mudharib*. Dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari *shahibul maal*. Keuntungan atau nisbah akan ditentukan diawal akad atau perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari akumulasi keuntungannya, adapun dalam ekonomi Islam bagi hasil yang diisyaratkan misal presentasinya yaitu 40% : 60%, artinya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50% : 50% (Putri & Alam, 2022). Adapun papan nisbah bagi hasil yang dimiliki oleh Bank Muamalat Cabang Pengayoman dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Papan Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat Cabang Pengayoman

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PT BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR KCP PENGAYOMAN		
PRODUK	NISBAH BAGI HASIL	
TABUNGAN	NSB BANK	
IB HIJRAH PRIMA	05 : 95	
IB HIJRAH RENCANA	30 : 70	
GIRO		
DEPOSITO	RUPIAH	USD
1 BULAN	50 : 50	23 : 77
3 BULAN	51 : 49	25 : 75
4 BULAN	52 : 48	24 : 76
6 BULAN	53 : 47	27 : 73
12 BULAN	54 : 46	29 : 71
	IDR	USD
HI-1000	4.52	3.48

Sumber : Papan Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat Cabang Pengayoman

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada nasabah disebut bagi hasil atau nisbah. Pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tabungan iB Hijrah Prima 05% : 95% artinya 95% untuk pengelola

dan 05% untuk pemilik modal, sedangkan tabungan iB Hijrah Rencana 30% : 70% artinya 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal.

Pembagian keuntungan yang adil dan sah menjadi dasar utama dalam pengembangan serta pelaksanaan perbankan syariah. Dalam ajaran Islam, pemilik modal memiliki hak yang sah untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Sistem bagi hasil diperbolehkan dalam Islam karena yang ditentukan sebelumnya adalah proporsi pembagian keuntungan, bukan besaran tingkat keuntungan seperti pada sistem bunga konvensional. (Putri & Alam, 2022).

Bank Muamalat adalah salah satu bank pertama yang melaksanakan kegiatan perbankan dengan sistem syariah dan menjalankan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam aktivitas penghimpunan dana, Bank Muamalat Cabang Pengayoman menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan IB Hijrah Prima dan tabungan IB Hijrah Rencana, di mana bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). (Muamalat, n.d.).

Simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Muamalat adalah tabungan IB Hijrah Prima dan tabungan IB Hijrah Rencana. Tabungan IB Hijrah Prima merupakan produk penghimpunan dana yang tersedia di cabang Pengayoman, ditujukan untuk nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus mendapatkan keuntungan investasi yang lebih optimal dari dana yang disimpan di bank. Produk ini juga dilengkapi dengan fasilitas ShareDebit. Sementara itu, tabungan IB Hijrah Rencana dirancang khusus bagi nasabah yang memiliki rencana atau impian di masa depan, sebagai solusi untuk membantu mewujudkan tujuan dan harapan finansial mereka demi kehidupan yang lebih baik. (Firdausi, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan *Supervisor Operational* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman memperoleh jumlah data tahunan mulai tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Nasabah Tabungan iB Hijrah Prima dan Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Cabang Pengayoman

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	
		Tabungan Ib Hijrah Prima	Tabungan Ib Hijrah Rencana
1.	2019	678	53
2.	2020	745	85
3.	2021	826	103
4.	2022	915	95

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	
		Tabungan Ib Hijrah Prima	Tabungan Ib Hijrah Rencana
5.	2023	980	105
	Jumlah Nasabah Keseluruhan (SULAMPUA)		517.000
	Jumlah Nasabah PT Bank Muamalat Cabang Pengayoman		20.000

Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Cabang Pengayoman

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan jumlah data nasabah IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023 terlihat peminat tabungan IB Hijrah Rencana lebih sedikit dibandingkan dengan tabungan IB Hijrah Prima yang peminatnya lebih banyak. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara Ibu Mirnawati selaku Supervisor Operational Bank Muamalat Cabang Pengayoman bahwa pada produk tabungan IB Hijrah Prima lebih banyak jumlah nasabahnya dibandingkan dengan jumlah nasabah tabungan IB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait tabungan IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana yang sama-sama menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Selain itu, tabungan IB Hijrah Rencana ini tabungan yang dapat digunakan untuk merencanakan masa depan seperti untuk pendidikan, untuk membeli peralatan atau keinginan wisata, rencana pernikahan, hingga persiapan untuk pensiun. Sedangkan tabungan IB Hijrah Prima yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum yang berbisnis atau berinvestasi dengan aman dan tentunya memiliki nisbah bagi hasil yang menguntungkan. Adapun papan nisbah bagi hasil Bank Muamalat dapat dilihat pada Tabel 1 di atas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khairun Nisa, tabungan berjangka adalah cara yang efektif untuk menabung secara teratur. Nasabah cukup menyetorkan sejumlah uang yang sama setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Ini sangat membantu untuk mengumpulkan dana untuk tujuan dimasa depan. Studi yang dilakukan oleh Khairun Nisa menunjukkan bahwa tabungan berjangka merupakan instrumen simpanan yang memungkinkan nasabah melakukan setoran tetap bulanan selama periode waktu tertentu. Mekanisme ini sangat berguna bagi individu yang ingin mencapai tujuan keuangan jangka panjang (Nafi'ah, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian melakukan pengamatan langsung lapangan serta membuat catatan lapangan yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian (Ismail & Irhashih, 2023). Penelitian dilaksanakan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman yang beralamatkan di Jl. Pengayoman, Komp. Mirah F.8 Kelurahan Tello Baru, Masela, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 01 Mei 2025 – 12 Mei 2025. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Bank Muamalat Cabang pengayoman mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memiliki produk tabungan IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana yang ditujukan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan secara jangka panjang.

Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian diperoleh dari melalui wawancara tentang Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana dari segi implementasi, bagi hasil dan kelebihan dan kekurangan. Data Sekunder yang diperoleh berupa buku, artikel, web bank muamalat, brosur, dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, digunakannya keabsahan data agar keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan pemeriksaan data melalui Ketekunan Pengamatan dan Triangulasi.

HASIL

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Tabungan IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shaibul Maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad mudharabah muthlaqah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Akad Mudharabah dalam Fatwa 7/2000 diartikan sebagai akad Kerjasama suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama shahib al-mal (LKS) yang menyediakan dana sedangkan pihak kedua mudharib (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dan

keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (DSN-MUI, 2000). Menurut Fatwa 115/2016, akad mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama suatu kegiatan usaha, antara pemilik modal (*Shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (DSN-MUI, 2016).

Berikut beberapa informan yang sudah menjawab mengenai apakah implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* tabungan IB hijrah prima dan IB hijrah rencana sudah sesuai dengan regulasi dari fatwa? Saudara Andra sebagai teller sekaligus Customer Service di Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa:

“Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama nasabah dan pihak bank yang mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Di Bank Muamalat tabungan dan khususnya tabungan rencana dan tabungan prima menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah menabung atau memberikan dana dan akan dikelola oleh pihak bank dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang sudah ditentukan tetapi keuntungan setiap bulan bank berubah-ubah sesuai dengan pendapatan dan HI Per Mil Bank”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh saudara Mirnawati yang menjabat sebagai Supervisor Operational di Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa :

“Tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Kedua produk tabungan tersebut memiliki kegunaan dan manfaat masing-masing sesuai kebutuhan nasabah, Dalam kerjasama ini pihak bank di bebaskan untuk mengelola dananya tanpa ada batasan jenis usaha yang dilakukan selama itu sesuai dengan syariah islam. Bagi hasil yang diperoleh ini dituangkan dalam bentuk persen tabungan prima sebesar 05: 95 dan tabungan rencana 30: 70 bagi hasil ini akan di berikan dalam kurun waktu setiap bulan sekali. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan atau bagi hasil ini tergantung pada rata-rata dana nasabah”.

Hasil dari wawancara di atas menghasilkan bahwa akad *mudharabah muthlaqah* pada Bank Muamalat yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola, dimana pihak nasabah tidak membatasi pihak bank untuk mengelola dana tersebut seperti jenis dan waktu usaha selama usaha tersebut sesuai dengan syariah islam. Batas waktu yang dimaksud bukan Batasan waktu bank dalam mengelola dana, melainkan Batasan komitmen dan perencanaan bagi nasabah diungkapkan oleh ibu mirnawati. Untuk bagi hasil akan di berikan kepada nasabah setiap satu bulan sekali, untuk jumlahnya tergantung besar kecilnya dana yang dimiliki oleh nasabah.

Untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses penca-

paian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan 2 hal, yaitu:

Dilihat dari prosesnya

Teori Merrille Grindle mengemukakan pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dan *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dimana hasil wawancara mengenai proses implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan prima dan tabungan rencana khususnya untuk tabungan rencana di masa depan yaitu Saudara Mirnawati sebagai *Supervisor Operational* di Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa:

“Tabungan rencana adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dimana ada bagi hasil untuk nasabah tidak ada biaya administrasi dan jangka waktu yang fleksibel. Tabungan rencana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang disajikan bentuk persentase sebesar 30%-70% dan gratis biaya administrasi dengan setoran bulanan Rp. 100.000. Tabungan ini mempunyai kelebihan seperti mendapatkan bagi hasil, jangka waktu sesuai nasabah, bisa auto debit sesuai keinginan nasabah tanpa biaya, selain itu ringan setoran mulai dari Rp. 100.000 dan mendapatkan asuransi. Tabungan rencana ini tabungan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Dimana untuk membuka tabungan rencana harus mempunyai tabungan induk dulu yang ada di bank Muamalat. Syaratnya membuka tabungan induk seperti mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan foto identitas diri seperti KTP/SIM atau untuk WNA seperti KITAS/KITAP, PASPOR dan surat referensi dan yang terakhir melampirkan NPWP untuk WNI dan Untuk WNA registration.

Sedangkan untuk mengenai proses implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan prima khususnya yang digunakan untuk tabungan kebutuhan transaksi finansial dan bisnis dengan bagi hasil yang kompetitif. Yaitu saudari St. Nurayu Anugrah sebagai *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa:

“Tabungan Ib Hijrah Prima adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dengan bagi hasil dan juga terdapat biaya administrasi perbulan Dimana Rp. 11.000 untuk rekening aktif dan Rp. 20.000 untuk rekening pasif berbeda dengan tabungan ib hijrah rencana untuk biaya administrasinya gratis. Tabungan prima ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang disajikan bentuk persentase sebesar 05%-95% dan Bebas biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM Prima dan/atau Bersama berlogo VISA, Tabungan ini tidak ada jangka waktu menabung yang spesifik karena ini adalah jenis tabungan transaksional (tabungan harian). Dapat dilakukan penyetoran dan penarikan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa akad *mudharabah muthlaqah* nasabah

bertindak sebagai *shahibul maal* (Pemilik dana) dan bank Muamalat bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Bank Muamalat memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana tersebut untuk investasi atau bisnis yang sesuai dengan syariat islam, tanpa batasan, jenis usaha, waktu dan daerah bisnis dari nasabah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah bersifat fluktuatif, bergantung pada kinerja keuntungan bank dari pengelola dana *mudharabah*. Formula bagi hasil melibatkan saldo rata-rata nasabah dan pendapatan bank yang akan di bagi hasilkan. Tabungan prima dirancang sebagai tabungan syariah yang dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi finansial sehari-hari sekaligus sebagai investasi. Sedangkan tabungan rencana adalah produk tabungan berjangka yang ditujukan untuk perencanaan keuangan jangka menengah hingga panjang seperti pendidikan, pernikahan, ibadah atau persiapan pensiunan.

Apakah tujuan kebijakan tercapai

Tujuan kebijakan dikatakan tercapai dalam implementasi jika tindakan-tindakan yang dilakukan selama implementasi berhasil mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang pendanaan yaitu fatwa Dsn MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Adapun aplikasi di Bank Muamalat Cabang Pengayoman sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk Nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan Nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak di perkenakan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dari wawancara dengan pihak *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Pengayoman oleh Ibu Mirnawati memberikan penjelasan bahwa:

“Produk tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana berperan sebagai pemilik dana atau disebut *shahibul maal* dan bank yang mengelola dana disebut dengan *mudharib*”

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Mudharabah yang berisi:

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.”

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah yang berisi:

“*Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam pengelolaan dana. Karena bank akan mengelola dana tabungan tersebut. Ini karena akad yang di gunakan akad *mudharabah muthlaqah* kerja sama yang menyerahkan seluruhnya ke bank sebagai pengelola dana atau disebut *mudharib*.

Pada point berikutnya fatwa Dsn MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peengembangkannya. Dari wawancara dengan pihak *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Pengayoman oleh Ibu Mirnawati memberikan penjelasan bahwa:

“Tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana dalam mengelola dana nasabah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya dana nasabah digunakan dalam usaha investasi proyek pembangunan perumahan yang sesuai dengan prinsip syariah”

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.”

Sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah yang berisi:

“Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan poin berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil dari wawancara pembuatan dan pembayaran bisa langsung datang ke bank muamalat dan bisa juga transfer langsung ke rekening tabungan rekening.

Pada poin yang berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Berdasarkan hasil wawancara Branch Manager Bank Muamalat Cabang pengayoman menyatakan bahwa:

“Bagi hasil yang diperoleh ini dituangkan dalam bentuk persen tabungan prima sebesar 05: 95 dan tabungan rencana 30: 70 bagi hasil ini akan di berikan dalam kurun waktu setiap bulan sekali dan tidak boleh dikurangi.”

Dalam hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.”

Pada point selanjutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada tabungan rencana tidak ada biaya operasionalnya tetapi dalam membuka tabungan rencana harus membuat tabungan induk atau tabungan yang ada di bank muamalat dan setoran awal minimal sebesar Rp 100.000.

Dan poin yang terakhir dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi nisbah bagi hasil kepada nasabah. Dan dalam Bank Muamlat nisbah bagi hasil akan diberikan satu bulan sekali dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank pada bulan tersebut.

Berdasarkan rincian pembahasan diatas bahwa akad *mudharabah muthlaqah* nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (Pemilik dana) dan bank Muamalat bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Bank Muamalat memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana tersebut untuk investasi atau bisnis yang sesuai dengan syariat islam, tanpa batasan, jenis usaha, waktu dan daerah bisnis dari nasabah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara nasabah dan

bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.

Sejalan peneliti Labibatun Nafi'ah (2019) mengemukakan bahwa Tabungan IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* sesuai dengan skema akad *Mudharabah* dan fatwa DSN MUI dengan ketentuan terdapat modal yang diberikan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) kepada pihak bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasamanya dan Bank bebas untuk menggunakan modal dari nasabah.

Penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam Produk Tabungan IB Hijrah Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakamkan.

Produk Tabungan Ib Hijrah Prima dan Tabungan Ib Hijrah Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman diimplementasikan dengan mengacu pada akad Kerjasama *mudharabah*, karena dilandasi akad *mudharabah*, maka ketentuan atas keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia dari penyaluran dananya harus dibagikan kepada nasabah pemilik modal (*shahibul maal*). Berbeda dalam ketentuan keuntungan dalam perbankan konvensional, dalam Bank Muamalat Indonesia ketentuan ini tidak dinyatakan dalam bentuk nominal di awal akad (pembukaan rekening tabungan) dan jumlah keuntungannya tidak bersifat tetap, tinggi rendahnya keuntungan yang diberikan kepada nasabah sangat bergantung pada perolehan laba/keuntungan dari Bank Muamalat Indonesia dan jumlah tabungan nasabah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara oleh saudara mirnawati selaku supervisor operational bank muamalat menjelaskan bahwa:

“Bagi hasil Tabungan Ib Hijrah Prima dan Tabungan Ib Hijrah Rencana memiliki masing-masing pembagian keuntungan sesuai porsi yang di terima. Tabungan Ib Hijrah Prima memiliki bagi hasil 05%:95% sedangkan Tabungan Ib Hijrah Rencana memiliki bagi

hasil 30%:70%. Tabungan Ib Hijrah Prima dengan ketentuan minimum setoran awal untuk nasabah adalah Rp. 100.000. Dan mampu memberikan keuntungan yang lebih kompetitif. Misalkan bagi hasil lebih kompetitif berupa porsi nisbah 20% mulai diberikan kepada nasabah yang memiliki saldo rata-rata sebesar Rp.100.000.000. Semakin besar dana nasabah investasikan melalui tabungan prima, maka bagi hasil yang akan didapatkan akan besar pula. Sedangkan Tabungan Ib Hijrah Rencana terdapat kelebihan untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yang kompetitif 30% yang merupakan produk yang bagi hasilnya lebih tinggi, dibandingkan dengan produk yang lain, dan Bank Muamalat sendiri mendapat 70%”.

Berikut Ketentuan Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman:

a. Persentase

Semakin banyak tabungan nasabah, maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diperolehnya di kemudian hari, begitupun dengan keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia dalam penyaluran dana, semakin banyak pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabah pemilik modal, Berikut table persentase keuntungan bagi hasil pada Bank Muamalat:

Tabel 3. Persentase Bagi Hasil Bank Muamalat

No	Tabungan	Persentase Bagi Hasil	
		Bank Muamalat	Nasabah
1.	Ib Hijrah Prima	95%	5%
2.	Ib Hijrah Rencana	70%	30%

Sumber: Bank Muamalat Tahun 2025

Berdasarkan data tabel perhitungan keuntungan bagi hasil di atas, Bank Muamalat Indonesia menentukan kisaran atau taksiran pembagian keuntungan kepada setiap nasabah. Saat ini, pembagian Nisbah bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah adalah sebesar 5:95 untuk Tabungan Ib Hijrah Prima, sedangkan Tabungan Ib Hijrah Rencana 30 :70, hal ini didasari atas pernyataan saudara Andra selaku customer service sekaligus teller bank Muamalat Indonesia cabang pengayoman menjelaskan:

“Persentase bagi hasil 5:95 dan 30:70, artinya untuk nasabah mendapatkan keuntungan 5% untuk Tabungan ib hijrah prima dan 30% untuk Tabungan ib hijrah rencana dari jumlah dana yang disimpan di Bank Muamalat ini, dan untuk Bank Muamalat sebesar 95% untuk Tabungan ib hijrah prima dan 70% untuk Tabungan ib hijrah rencana.

Persentase bagi hasil 5 : 95 dan 30 : 70, artinya adalah nasabah berhak atas keuntungan 5% dan 7% yang merupakan *margin* keuntungan dari jumlah simpanan nasabah (*shahibul maal*), sedangkan di sisi lain, Bank Muamalat Indonesia berhak 95% dan 70% atas keuntungan dari dana tabungan tersebut.

Regulasi dari otoritas jasa keuangan (OJK) memperbolehkan bank syariah untuk menetapkan nisbah bagi hasil secara berjenjang (*tiering*). Artinya, bank dapat menawarkan nisbah yang berbeda-beda, misalnya bagi nasabah dengan saldo tabungan yang lebih besar akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih tinggi. Aturan ini harus dicantumkan dalam akad dan disepakati di awal.

Berdasarkan Persentase bagi hasil dari tabungan Ib Hijrah Prima Bank Muamalat Indonesia memiliki fitur tambahan yang disebut *wa'ad* atau janji pemberian nisbah tambahan. Nisbah 5:95 bisa menjadi nisbah dasar, namun nasabah berpotensi mendapatkan nisbah yang lebih besar jika saldo rata-rata tabungannya mencapai jumlah tertentu. Sebagai contoh, nasabah dengan saldo rata-rata di atas Rp10 miliar bisa mendapatkan nisbah sebesar 60% (nasabah) dan 40% (bank). Ini menunjukkan bahwa nisbah awal 5:95 bisa berubah menjadi lebih menguntungkan bagi nasabah seiring dengan peningkatan saldo.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang relevan adalah Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Beberapa poin penting dari fatwa tersebut yang membenarkan praktik ini adalah:

1. Nisbah Harus Jelas: Fatwa ini menegaskan bahwa nisbah bagi hasil harus disepakati oleh nasabah dan bank pada saat akad dan harus dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan, bukan nominal tetap. Nisbah 95:5 memenuhi ketentuan ini.
2. Pengakuan Multinisbah: Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 secara eksplisit menyatakan bahwa "Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah". Ini berarti nisbah dapat dibuat berjenjang (*tiering*) atau berbeda-beda. Jadi, bank dapat memberikan tambahan nisbah kepada nasabah dengan saldo yang lebih tinggi sebagai bentuk *wa'ad* atau janji, tanpa melanggar prinsip syariah.

Tiga bentuk simpanan nasabah, yakni simpanan dalam bentuk giro, simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito. Berdasarkan kategoris tersebut, ketentuan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah pun berbeda, sebagaimana dalam bentuk simpanan giro dan tabungan, nasabah hanya berhak atas keuntungan yang lebih rendah daripada bentuk deposito. Sehingga terdapat opso bagi setiap nasabah yang hendak menyimpan dananya dalam lembaga perbankan, bagi nasabah yang menghendaki keuntungan yang tinggi dapat memilih simpanan deposito sebagai alternatif, akan tetapi bagi nasabah yang memiliki motif berbeda seperti ingin untuk kebutuhan bisnis dan rencana masa depan dapat memilih Tabungan ib hijrah prima dan

Tabungan ib hijrah rencana.

b. Pembagian Hasil dan Kerugian

Produk tabungan Ib hijrah pada Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Kerjasama *mudharabah*. Akad Kerjasama *mudharabah* merupakan bentuk akad perjanjian bagi hasil ataupun bagi kerugian secara Bersama antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah. Porsi pembagian hasil dalam Bank Muamalat Indonesia memiliki metode dan rumus tertentu, Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rumus perhitungan bagi hasil sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata – rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \text{Nisbah Nasabah}$$

Keterangan :

1) HI-1000

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank, (angka ini setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak Bank)

2) Nisbah

Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa :

“HI-1000 itu sendiri adalah angka yang menunjukkan hasil investasi dari perolehan penyaluran setiap seribu rupiah. Contohnya ketika dana nasabah disalah satu bank ini memiliki dana simpanan mudharabah sebesar Rp. 100.000.000 maka akan dibagi Rp. 1000, seribu ini sudah ditentukan oleh bank untuk pendapatan bagi setiap Rp 1000 DPK. Sedangkan Nisbah untuk nasabah 5% dan 95% untuk bank. Sehingga Rp. 100.000.000 tadi akan bagi 1000 di kali HI-1000 di bank saat ini senilai 4.04, ini tergantung dari pendapatan bank setiap bulannya. Dimana porsi bagi hasil yang akan kita bagi hasilkan kepada setiap nasabah untuk bulan tersebut adalah Rp. 20.200, dan boleh dipotong untuk zakat 2,5% tergantung kesepakatan nasabah dan pihak bank pada saat awal akad.”

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kemudian diartikan sebagai berikut :

Perhitungan bagi hasil simpanan Ib Hijrah di Bank Muamalat Cabang Pengayoman tersebut adalah :

$$\frac{\text{Rata – rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \text{Nisbah Nasabah}$$

Contoh bagi Tabungan Ib Hijrah Prima sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Rp.100.000.000}}{1000} \times 4.04 \times 5\%$$

$$= \text{Rp. 404,000} \times 5\%$$

Bagi Hasil = Rp. 20.200

Contoh bagi Tabungan Ib Hijrah Rencana sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Rp.100.000.000}}{1000} \times 4.04 \times 30\%$$

$$= \text{Rp. 404,000} \times 30\%$$

Bagi Hasil = Rp. 121.200

Jadi, porsi bagi hasil kepada nasabah pada Tabungan Ib hijrah prima bulan tersebut adalah Rp. 20.200, sedangkan bagi hasil Tabungan Ib hijrah rencana Rp. 121.200, dan porsi bagi hasil ini bisa dipotong untuk zakat, tergantung dari kesepakatan nasabah.

Adapun hasil wawancara nasabah atas nama ibu Sukina selaku nasabah Tabungan Ib hijrah Rencana pada Bank Muamalat Cabang Pengayoman menyampaikan terkait bagi hasil yang diterima sebagai berikut :

“Bagi hasil yang saya terima sangat lumayan sekali kare dengan jangka 10 tahun bisa mendapatkan bagi hasil Rp. 28.426. 600. Dengan setiap bulannya Rp. 236.880 dengan setoran Rp. 1.000.000 /per bulan. Dari jumlah setoran Rp. 120.000.000 menjadi Rp. 148.425.600 dari setoran dan bagi hasil. Tetapi terkadang saya tidak memperhatikan bagi hasil yang saya dapatkan dikarenakan bagi hasil bank juga tidak menentu kadang bagi hasilnya tinggi terkadang juga bagi hasilnya rendah tetapi saya nyaman dengan Tabungan rencana ini,”

Adapun hasil wawancara nasabah atas nama Bapak Syarifuddin selaku nasabah Tabungan Ib Hijrah Prima pada Bank Muamalat Cabang Pengayoman menyampaikan terkait bagi hasil yang diterima sebagai berikut :

“Terkait bagi hasil yang saya peroleh dari tabungan Ib hijrah prima, saya kurang memperhatikan bagi hasil yang saya dapatkan tetapi saldo yang saya miliki terkadang bertambah mungkin itu bagi hasil dari yang saya peroleh karena Tabungan ini hanya untuk salah satu Tabungan bisnis jadi saya kurang memperhatikan bagi hasil yang saya terima, tetapi saya yakin bagi hasil yang saya peroleh sudah adil.”

Berdasarkan hasil penelitian terkait simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, sangat jarang menuai kerugian yang dapat berimplikasi pada tidak diberikannya keuntungan kepada

nasabah, hal ini didasari oleh sebab Bank Muamalat Indonesia menerapkan pembagian keuntungan dengan metode *Profit sharing*. Hal tersebut dikemukakan oleh ST Nurayu selaku Branch Manager Bank Muamalat Cabang Pengayoman sebagai berikut:

“Karena Tabungan mudharabah penentuannya menggunakan *revenue sharing* maka selama ini nasabah belum pernah mendapatkan kerugian, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan bank sebelum dikurangi biaya.”

Berdasarkan analisis penerapan ketentuan bagi hasil pada produk tabungan Ib Hijrah Prima dan Ib Hijrah Rencana pada PT Bank Muamalat Cabang Pengayoman menggunakan ketentuan bagi hasil nasabah dari pendapatan bersih dari pihak, dengan ini pihak Bank menggunakan metode *profit sharing*. Pada distribusi bagi hasil pembagian keuntungan bank Muamalat kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan Bank Muamalat pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan Bank Muamalat Sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.

c. Jaminan

Sebagaimana pada uraian diatas, bahwa nasabah dalam menyimpan dananya dalam perbankan memiliki dua motif yakni sebagai investasi dan hanya sekedar menyimpan saja untuk keamanan, sehingga dalam hal ini nasabah dapat memilih produk tabungan. Dalam Lembaga keuangan perbankan secara umum dinaungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atau kehilangan dana yang disimpan oleh nasabah. Dengan menyimpan danan dalam bentuk Tabungan pada perbankan dapat menjamin keamanan uang nasabah sekaligus dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan.

Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menjamin simpanan setiap nasabahnya, hal ini dinyatakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman sebagai berikut :

“Simpanan dana penabung pada bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS”

Pentingnya Bank Muamalat Indonesia melakukan integrasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai pendukung atas kepercayaan nasabahnya. Meskipun Lembaga Keuangan yang sudah besar, tidak menutup kemungkinan Lembaga perbankan tersebut pailit,

situasi yang demikian tentu akan menyimpan kekhawatiran pada setiap nasabah perbankan, akan tetapi dengan adanya LPS kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir dengan keyakinan bahwa dana nasabah tersebut akan aman meskipun kondisi keuangan dari perbankan mengalami masalah buruk sekalipun.

d. Nisbah

Nisbah pada Bank Muamalat adalah ketentuan besaran pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam akad perjanjian dengan pihak nasabah. Pembagian keuntungan terjabarkan dalam bentuk persentase kisaran keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dalam satu periode tertentu. Sebagaimana pada hasil penelitian, dalam produk Tabungan Ih Hijrah Prima dan Ih Hijrah Rencana dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* ditentukan persentase sebesar 05:95 untuk Tabungan Ih Hijrah Prima dan 30:70 untuk Tabungan Ih Hijrah Rencana.

Dunia Perbankan, diperlukan suatu kerjasama dengan nasabah yang tepat agar nasabah dapat tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perbankan. Motif utama dari nasabah membuka rekening tabungan tentunya tidak hanya didorongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari dana yang disimpan, nasabah biasanya ingin memperoleh keamanan atas dana tunai yang dimilikinya, sehingga dengan menabung dalam perbankan, jaminan keamanan nasabah dapat terpenuhi. Pada Bank Muamalat, pembagian keuntungan nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad sebelum pembuatan rekening Tabungan Ih Hijrah Prima dan Tabungan Ih Hijrah Rencana dilakukan, hal tersebut dinyatakan dalam hasil wawancara teller sekaligus customer service Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman sebagai berikut :

“Nisbah kepada nasabah sudah dituangkan di akad dalam pembukaan rekening nasabah apabila nasabah menyetujui dengan Nisbah yang diberikan bank maka bank baru memproses pembentukan rekening nasabah.”

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman menuangkan ketentuan-ketentuan dalam akad perjanjian, termasuk ketentuan nisbah bagi hasil dengan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses pembukaan rekening tabungan hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dari pihak nasabah terkait persentase bagi hasil yang diberikannya dari pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila nasabah tidak sepakat dengan persentase bagi hasil yang ditentukan oleh pihak Bank Muamalat maka proses akad tidak dapat dilanjutkan.

Sejalan dengan peneliti Nur Fitriyah (2020) Pada distribusi bagi hasil pembagian

keuntungan bank Muamalat kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan Bank Muamalat pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan Bank Muamalat Sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.

Kelebihan dan kekurangan dari dua Produk Tabungan IB Hijrah Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT Bank Muamalat Cabang Pengayoman

Setiap produk tabungan memiliki kelebihan maupun kekurangan, begitu juga dengan Tabungan Ib Hijrah Prima dan Tabungan Ib Hijrah Rencana. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan ini nasabah akan mempertimbangkan untuk memilih produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu yang mempengaruhi minat tabungan adalah kualitas produk tabungan yang didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan nasabah. Sebuah produk atau layanan perbankan dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata nasabah apabila mampu memberikan kualitas, manfaat dan pengorbanan semaksimal mungkin.

Berikut wawancara mengenai kelebihan dan kekurangan pada Tabungan prima dan Tabungan rencana yaitu saudara Andra sebagai teller sekaligus Customer Service di Bank Muamalat Cabang Pengayoman menjelaskan bahwa:

“Setiap tabungan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tabungan rencana memiliki kelebihan yaitu tidak ada biaya adminitrasi, Nisbah bagi hasil 30%:70%, mempunyai jangka waktu menabung, dan dilengkapi perlindungan asuransi jiwa hingga 1 Milliar (dengan ketentuan berlaku). Sedangkan Tabungan prima memiliki kelebihan, nisbah bagi hasil yang menguntungkan 5%:95%, gratis tarik tunai diseluruh jaringan ATM Bersama dan prima berlogo VISA hingga batas tertentu, serta dilengkapi dengan Kartu Shar-e Debit (Gold/Visa). Kekurangan Tabungan prima dan Tabungan rencana yaitu Tabungan rencana tidak dilengkapi fasilitas kartu ATM sedangkan Tabungan prima memiliki fasilitas Kartu ATM, Tabungan rencana tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena sifatnya sebagai Tabungan berjangka, sedangkan Tabungan prima bisa diambil kapan saja tetapi ada batas jumlah penarikan gratis di ATM perbulan. Jika melebihi batas tersebut, akan dikenakan biaya”.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing yang didapatkan nasabah jika menggunakan Tabungan Ib Hijrah Prima dan Tabungan Ib Hijrah Rencana. Untuk melihat penjabaran mengenai kelebihan Tabungan prima dan Tabungan rencana dapat diukur sebagai berikut:

1. *Performance* (Kinerja)

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman menunjukkan pertumbuhan yang positif. Adapun *performance* tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana menjadi salah satu tabungan yang banyak diminati oleh nasabah dikarenakan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Adapun wawancara oleh saudari Mirnawati selaku customer service terkait kinerja tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana menjelaskan bahwa:

“Tabungan Ib hijrah prima memiliki jumlah nasabah kurang lebih 900 nasabah dan tabungan Ib hijrah rencana memiliki jumlah nasabah kurang lebih 150 nasabah di tahun 2023, Sedangkan di tahun 2024 jumlah nasabah mengalami peningkatan tabungan kedua produk tabungan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan nasabah.”

Dalam operasinya, bank Islam mengikuti aturan dan norma Islam. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan Ibu St.Nurayu selaku *Branch Manager* sebagai berikut:

“Bank Muamalat Indonesia merupakan bank islam pertama kali yang beroperasi berlandaskan syariah sehingga semua transaksi maupun kegiatan pada bank harus sesuai dengan prinsip syariah bebas dari riba, maysir, gharar, bathil sehingga setiap pendanaan harus ditujukan dan dianalisa sesuai dengan syariah.”

Semua kegiatan yang dijalankan bank syariah harus mengikuti aturan dan norma islam. Usaha harus bebas dari riba, maysir, gharar, dan bathil sehingga bank dapat menganalisis apakah usaha tersebut bisa dikatakan halal atau ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

- a. Bebas dari bunga (*riba*). *Riba*, yang berarti "tambahan," adalah pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di luar pengembalian pokok. Bank syariah tidak beroperasi dengan bunga karena bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam Al-Qur'an.
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif, seperti perjudian (*maysir*). *Maysir* adalah transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan sifatnya yang untung-untungan, seperti perjudian.

- c. Bebas dari ketidakjelasan dan keraguan (*gharar*). *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kebingungan atau kerugian, yang dilarang dalam Islam.
- d. Bebas dari hal-hal yang tidak sah atau rusak (*bathil*). *Bathil* merujuk pada transaksi atau akad yang tidak sah menurut syariat Islam, baik karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan atau karena bertentangan dengan hukum Islam.
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah hanya membiayai usaha yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu usaha yang tidak melibatkan barang atau jasa yang dilarang oleh agama, seperti penjualan babi atau bisnis yang berhubungan dengan alkohol.

Sejalan dengan peneliti Darmawansyah (2021) menjelaskan Semakin baik performa investasi Bank Muamalat dalam mengelola dana nasabah, semakin besar pula keuntungan yang bisa dibagikan. Bank syariah seperti Muamalat memiliki tim ahli yang terus memantau dan mengoptimalkan portofolio investasinya.

2. *Features* (Fitur)

Fitur tabungan adalah berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan kepada nasabah yang memiliki rekening tabungan. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dana dan memberikan berbagai keuntungan bagi pemegang rekening.

Tabungan iB Hijrah Prima dan iB Hijrah Rencana adalah produk tabungan syariah dari Bank Muamalat yang menawarkan berbagai fitur dan keuntungan. Tabungan iB Hijrah Prima berfokus pada kemudahan transaksi dan bagi hasil menarik, sementara iB Hijrah Rencana dirancang untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dengan benefit asuransi jiwa.

Hasil wawancara saudara mirnawati selaku customer service terkait fitur tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana menjelaskan bahwa:

“Tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana memiliki berbagai macam fitur dan manfaat bisa dilihat dari brousur dan website resmi Bank Muamalat.”

Berdasarkan wawancara diatas, Adapun terkait fitur tabungan Ib hijrah prima dan Ib hijrah rencana sebagai berikut:

Kelebihan Tabungan Ib Hijrah Prima

- a. Mempunyai bagi hasil yang kompetitif

- b. Bebas biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM Prima dan/atau Bersama berlogo VISA, Apabila saldo setelah penarikan lebih besar dari sama dengan Rp 15 juta (maksimum 15 kali penarikan pertama)
- c. Subsidi biaya transfer melalui seluruh *channel* (ATM/Mobile Banking/Internet Banking/Cabang)
- d. Berkesempatan mendapatkan gift reward apabila Saldo Rata-Rata (SRR) selama 6 bulan terakhir minimum Rp.100 juta.
- e. Kenyamanan bertransaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan layanan e-banking Muamalat.

Berdasarkan Poin pertama mempunyai bagi hasil yang kompetitif, dimana tabungan ib hijrah prima dan tabungan tidak memberikan bunga melainkan nisbah bagi hasil. Sesuai dengan prinsip syariah, Dana yang anda tempatkan di tabungan ini diinvestasikan oleh Bank Muamalat ke dalam sektor-sektor usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian dibagi antara Anda (sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*) dan Bank Muamalat (sebagai pengelola dana atau *mudharib*) sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.

Poin kedua bebas biaya tarik tunai, tarik tunai diseluruh ATM Bank Muamalat sendiri gratis biaya tanpa Batasan jumlah penarikan. Kecuali, Tarik tunai di ATM Jaringan Prima dan Bersama berlogo VISA/Plus) bisa menikmati bebas biaya Tarik tunai hingga 10 kali per bulan di ATM jaringan Prima dan Bersama.

Poin ketiga Subsidi biaya transfer melalui seluruh *channel* (ATM/Mobile Banking/Internet Banking/Cabang, apabila saldo rata-rata bulan transaksi lebih besar dari Rp 25 juta dan telah melakukan registrasi Mobile Banking Muamalat DIN. Maksimal subsidi biaya transfer adalah Rp 52.500 atau setara 21x BI-Fast / 8X Realtime Transfer / 17x SKN / 2x RTGS.

Poin keempat berkesempatan mendapatkan gift reward, ketika nasabah mempunyai saldo rata-rata selama 6 bulan terakhir lminimum Rp. 100 juta.

Poin terakhir kenyamanan bertransaksi, tabungan Ib hijrah prima memiliki kartu Debit ATM yang dapat digunakan untuk penarikan dan di mana saja dan kapan saja bisa menggunakan layanan e- banking Muamalat.

Berdasarkan wawancara nasabah Bapak Syarifuddin mengemukakan bahwa:

“keuntungan yang saya terima menggunakan tabungan Ib hijrah prima adalah dengan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah selain itu, bebas biaya transfer dan bebas biaya *airport*

lounge.”

Sejalan dengan penelitian oleh Firiayah (2020) mengemukakan tabungan Ib hijrah prima memiliki benefit bagi hasil yang kompetitif, sesuai syariah, terpercaya, bebas biaya transfer, bebas biaya *airport lounge* dan memiliki karu ATM yang bisa di tarik di mana saja dan kapan saja.

1. Kekurangan Tabungan Ib Hijrah Prima

a. Biaya admin bulanan

Terdapat biaya adminitrasi bulanan sebesar Rp.11.000 untuk rekening aktif.

b. Batas penarikan tunai

Meskipun bebas biaya Tarik tunai d jaringan ATM Bersama dan Prima berlogo Visa, ada Batasan jumlah penarikan gratis perbulan (Misalnya, 10 kali penarikan pertama jika saldo memenuhi syarat). Jika penarikan dilakukan melebihi batas tersebut maka ada akan dikenakan biaya.

c. Fokus pada transaksi

Tabungan Ib Hijrah prima lebih difokuskan pada transasksi bisnis. Sehingga kurang ideal bagi nasabah yang hanya ingin menabung untuk jangka Panjang.

Kelebihan Tabungan Ib Hijrah Rencana

Setiap produk tabungan memiliki kelebihan maupun kekurangan, begitu juga dengan Tabungan iB Hijrah Rencana. Dengan adanya kelebihan ini pasti kan menguntungkan untuk nasabah dan agar nasabah juga tertarik dengan tabungan tersebut. Adapun kelebihan tabungan Ib Hijrah rencana sebagai berikut:

- a. Dana diakhir waktu dapat terukur
- b. Bagi hasil yang kompetitif
- c. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah
- d. Perlindungan asuransi jiwa
- e. Fasilitas autodebet

Berdasarkan poin pertama dana diakhir waktu dapat terukur, tabungan ini dirancang untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara menabung secara rutin dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhir periode, dana yang terkumpul dapat diukur dan dicairkan sesuai dengan rencana awal.

Hasil wawancara bersama ibu Mirnawati supervisor operational Bank Muamalat Cabang Pengayoman mengatakan bahwa:

“Tabungan Ib hijrah rencana adalah tabungan berjangka yang diukur akhir periode yang digunakan khusus untuk kebutuhan di masa depan misalnya biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya ibadah, biaya kesehatan, biaya liburan, dan sebagainya.”

Hal serupa juga yang disampaikan website akun resmi Bank Muamalat Tabungan IB Muamalat Rencana merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan IB Muamalat Rencana memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 ribu perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sehingga lebih mudah dalam mengatur jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan keuangan anda.

Poin kedua bagi hasil yang kompetitif, Produk tabungan iB Hijrah Rencana ini memiliki bagi hasil sebesar 30:70, artinya 30 untuk bagian nasabah dan 70 untuk bank yang dimana jumlahnya didapat dari saldo rata-rata nasabah.

Poin ketiga ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah, Kegiatan operasional dan produk Bank Muamalat diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan syariah serta mendapatkan ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemurnian kaidah syariah.

Poin keempat perlindungan asuransi jiwa, akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa perlu melakukan *medical check up* dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Maksimal sisa setoran bulanan + 20 kali setoran bulanan dengan maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per peserta yang sama. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp 1 miliar dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.

- 2) Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia

karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.

Point terakhir fasilitas *autodebet*, Dengan fasilitas *autodebet* yang dimiliki oleh produk Tabungan Rencana ini, maka tidak perlu melakukan penyetoran langsung ke kantor cabang atau melakukan transfer manual setiap bulannya karena dana setoran akan langsung di debet setiap bulannya dari rekening Tabungan utama Bank Muamalat ke rekening Tabungan IB Muamalat Rencana anda sehingga anda tidak perlu khawatir lupa untuk melakukan setoran rutin.

Kekurangan Tabungan Ib Hijrah Rencana

a. Dana tidak fleksibel

Tabungan ini adalah tabungan berjangka atau rencana. Dana yang disetorkan tidak bisa ditarik kapan saja sebelum periode jatuh tempo yang telah disepakati. Jika terjadi kebutuhan yang mendesak di tengah periode menabung, anda akan kesulitan atau bahkan dikenakan denda jika membatalkan rencana awal.

b. Tidak dilengkapi Kartu ATM/Debit

Karena fokusnya pada Tabungan berencana dan bukan untuk transaksi harian, maka tidak dilengkapi fasilitas kartu ATM/Debit. Sehingga tidak dapat digunakan untuk Tarik tunai, belanja, atau transaksi di mesin ATM.

SIMPULAN

Tabungan IB Hijrah Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana adalah salah satu produk himpunan dana dari Bank Muamalat Indonesia akad yang digunakan Tabungan ini yaitu akad Mudharabah Muthlaqah. Akad Mudharabah Muthalaqah pada Tabungan IB Hijrah Prima dan Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pengayoman ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana atau disebut shahibul maal dan pihak bank sebagai pengelola dana atau disebut mudharib. Dimana usaha yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah ini tidak ada Batasan waktu dan macam usahanya. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana itu untuk usaha apa saja asal tetap sesuai dengan syariah islam. Keuntungan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak, nasabah maupun bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dan untuk besar kecilnya keuntungan yang didapat tergantung besar kecilnya dana yang di berikan dan besar kecilnya keuntungan bank pada bulan tersebut.

Penerapan ketentuan bagi hasil pada produk tabungan Ib Hijrah Prima dan Ib Hijrah Rencana PT Bank Muamalat Cabang Pengayoman menggunakan ketentuan bagi hasil nasabah

dari pendapatan bersih dari pihak, dengan ini pihak Bank menggunakan metode profit sharing. Pada distribusi bagi hasil pembagian keuntungan bank Muamalat kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan Bank Muamalat pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan Bank Muamalat Sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.

Produk tabungan Ib Hijrah Prima dan Ib hijrah rencana mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan tabungan Ib Hijrah Prima sebagai tabungan harian yang memiliki kemudahan aksesibilitas melalui kartu debit, Atm, dan mobile banking, dan bagi hasil yang kompetitif, Kekurangan Ib Hijrah Prima terdapat biaya adminitrasi bulanan sebesar Rp.11.000. Sedangkan Ib Hijrah Rencana ini mempunyai banyak manfaaat atau kelebihan yang akan di dapatkan oleh nasabah seperti kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka Panjang, bebas biaya adminitrasi, dan mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi. Kekurangan pada tabungan ini adalah tidak di lengkapi dengan ATM, sehingga ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnini. (2021). “Implementasi Akad Mudhrabah Pada Tabungan Maburur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Aini, N., & Bakhri, S. (2024). Perbedaan Prinsip Bunga Dan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan di Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Cashless: Journal of Sharia Finance ...*, 02(01), 11–21.
- Alamiyah, I. (2018). “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongoalisongo.
- Any, N. (2015). *Hukum Perbankan Syariah*. Aswaja Pressindo.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Vol. 251).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. dan K. R. I. (2016). *Implementasi*.
- Bahsoan, A. (2023). Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia.
- Banyuasin, A. L. F. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah*, 1, 1–10.
- Basyariah, N., & Rodiyah, F. L. (2020). Tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap

- produk tabungan wadiah pada bank syariah di yogyakarta. MUKADDIMAH JURNAL ISLAM, 3(2), 121–166.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 3(2), 42–54.
- Darmawati H. (2019). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. Sulesana, 12(2), 144–167.
- Desminar. (2019). AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. XIII(3), 25–35.
- DSN. (n.d.). Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.
- Farida, R. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN BTN PRIMA iB DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH JOMBANG.
- Firdausi, N. I. (2020). Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada tabungan IB Hijrah Prima Di Bank Muamalat Kantor Cabang utama yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 8(75).
- Fitriyah, N. (2020). Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Skripsi IAIN Jember.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, 158.
- Hardani, D., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ed. by Husnu Abadi. Pertama (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
- Huda, Q. (2021). Fiqh Muamalat. Yogyakarta : Teras 2021.
- Ismail, D. M. I., & Irhashih, N. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Ismawati, I. (2018). Mekanisme Dan Masalah Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 2(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.5960>
- Joko Pramono, S. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisi Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. 9(4), 480–494.
- Kemenag. (2019). Terjemahan Kementrian Agama.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). 7(1), 91–103.

- Muamalat, B. (n.d.). Profil Bank Muamalat. Bankmuamalat.Co.Id.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. E. . (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
- Nafi'ah, L. (2019). PADA PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH RENCANA BANK. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nisa, K. (2019). Penerapan akad mudharabah mutalaqah pada tabungan berencana di PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP. Medan Iskandar Muda.
- Nurlela. (2021). Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan di Bank Muamalat (KCP) Makassar-Parepare. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Nursalim, E. (2019). Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah. Jurnal At-Tawazun, VII(2), 95–111.
- OCBC, W. (n.d.). Jenis-Jenis Tabungan.
<https://www.google.com/search?q=jenis+jenis+tabungan+secara+umum&oq=jeni&aqs%0A>
- Pakpahan, T. N. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan. Skripsi IAIN Padang Sidempuan.
- Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 27876–27881.
- Putri, I. A., & Alam, A. P. (2022). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2).
- Romli, S., & Fanani, Z. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Preferensi Menabung Santri di Tabungan Santri Mandiri, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1, Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 150–180.
- Salman, K. R. (2023). Exploring Moral Hazard and Adverse Selection in Profit Sharing Contract. International Journal of Professional Business Review, 8(3).
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.955>
- Samsul, & Ismawati. (2020). Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, 4, 67–78.
- Savirayani. (2023). Analisis Implementasi Penggunaan Aplikasi Muamalat DINpada Bank Muamalat Kota Palopo. Skripsi IAIN PALOPO.
- Suhendi, H. (2019). Fiqh Muamalah.
- Syarif, A. H. (2024). Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk IB Hijrah Di Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen Perbankan, 01(01).
- Trimulato, T. (2015). Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah

Dengan Bagi Hasil Yang Pasti. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(2), 74.
<https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.178>

Wanto, M. (2019). Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.

Wiyono, S. (2020). Akuntansi Perbankan Syariah.